



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR 743 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR
SISTEM INFORMASI REKAPITULASI

PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU
DALAM RANGKA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Serta Bupati Dan Wakil Bupati pada Kabupaten Pringsewu Tahun 2024 dalam menyusun, mengkoordinasikan, mengumumkan dan memutakhirkan daftar pemilih, perlu ditunjuk Admin Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu yang bertanggungjawab mengoperasikan sistem informasi rekapitulasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tentang Penunjukan Admin Sistem Informasi Rekapitulasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu dalam rangka Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Serta Bupati Dan Wakil Bupati pada Kabupaten Pringsewu Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Admin dan Operator Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu dalam rangka Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Serta Bupati Dan Wakil Bupati pada Kabupaten Pringsewu Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
1. Mengelola data penghitungan suara;
 2. Mengelola data rekapitulasi suara;
 3. Mendaftarkan akun operator.
- KETIGA : Masa kerja Admin dan Operator Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) sebagaimana diktum KESATU terhitung mulai bulan Oktober s.d Desember 2024
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini di bebaskan pada DIPA Bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2024
- KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 1 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU,

ttd.

SOFYAN AKBAR BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR : 743 TAHUN 2024
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR
SISTEM INFORMASI REKAPITULASI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PRINGSEWU
DALAM RANGKA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA
KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2024

NAMA-NAMA ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PILKADA TAHUN 2024

NO	NAMA	NIP/NIK	EMAIL	JABATAN	KABUPATEN	PROVINSI	KETERANGAN
1	Atek Lis Indriyani	19831109201012200 2/ 1871034911830002	Ateklisindriyani.123@gmail.com	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat	Pringsewu	Lampung	Admin
2	Kholifah Nuzulul Hikmah	-/ 1810025803970004	Kholifahnuzululhikmah18@gmail.com	PPNPN	Pringsewu	Lampung	Operator

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 1 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU,

ttd.

SOFYAN AKBAR BUDIMAN